



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriKendari yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberiku
tdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Pratama Alias Bacce Alias Andi Bin Andi
Purnairan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gersamata Dusun III Kec. Ranomeeto Kab.
Konsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Pratama Alias Bacce Alias Andi Bin Andi Purnairan ditahan
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 23 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal
12 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan
tanggal 31 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember
2019

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1dari22 Putusan Nomor467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kditanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kditanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRATAMA Ais. BACCE Ais. ANDI BIN ANDI PURNAIRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PRATAMA Ais. BACCE Ais. ANDI BIN ANDI PURNAIRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun Facebook atas nama OM KECILONG, yang isinya terdapat kata-kata : Mantap miki pnya orang Tolaki gampang d sange cw Tolaki (ditambahkan gambar *emoticon* ketawa 4 kali);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Gold Silver dengan nomor IMEI 1 : 869 242 036 801 494, IMEI 2 : 869 242 036 801 484 yang di dalamnya terdapat nomor 0812 5814 9856 dan 0812 4210 2667;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 8674 5803 6010 850 IMEI 2 : 8674 5803 6010 843 yang di dalamnya terdapat nomor 0852 4475 6312 dan 0859 2000 2177;

Dikembalikan kepada ANDI ANDINI PRATIWI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun *Facebook* atas nama Om Kecilong dengan ID akun *Facebook* 082238823364 dengan sandi = pratama ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang padapokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan dua orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang padapokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang padapokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI PRATAMA Alias BACCE Alias ANDI Bin ANDI PURNAIRAWAN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 06.00 WITA atau setidaknya di waktu lain pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Gersamata Dusun III, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, dengan sengaja menunjukkan rasa kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 yaitu membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 10.00 WITA, saksi MUH. SYAWAL, membuka HP miliknya merk OPPO warna silver dengan no. IMEI 1 : 864 218 035 883 753 dan IMEI 2 : 864 218 035 883 746 yang didalamnya terdapat nomor telepon saksi MUH. SYAWAL 0853 4359 5900, melihat di beranda *Facebook*nya ada postingan akun *Facebook* atas nama Om Kecilong yang isinya kata-kata

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghina SukuTolaki dengan tulisan “Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki” yang ditambah symbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali.

- Bahwa kemudian oleh saksi MUH. SYAWAL, postingan Om Kecilong yang berisi “Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki” yang ditambah symbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali tersebut di share melalui akunnya, dan oleh saksi YOPIN (akun OPIN) postingan tersebut, di *screenshot* dan di share ke group Whats App atas nama PMT (Persatuan Masyarakat Tolaki) SULTRA, sehingga dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, dan berdasar analisa Ahli bahasa SUKMAWATI, S.Pd, M.Hum, arti dari kata-kata tersebut sebagai berikut :
 - a. Kata “pp” artinya adalah alat kelamin perempuan;
 - b. Kata “sange” bermakna sangat suka atau ketagihan melakukan hubungan seksual.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membuat, menuliskan kata-kata “Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki” yang ditambah symbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali. yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain telah menunjukkan rasa benci kepada Etnis SukuTolaki, dan setelah diketahui oleh saksi MUH. SYAWAL dan saksi YOPIN, sebagai bagian dari orang Tolaki mereka merasa sangat terhina atas tulisan Terdakwa, kemudian banyak masyarakat Tolaki yang mengetahui hal tersebut, mencari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa diamankan di Kantor Polisi, untuk selanjutnya untuk di proses secara hukum.
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 152/FKF/VIII/2019 yang ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, MARJA CAKRA HASTA, S.Kom dengan kesimpulan bahwa benar pada HP Vivo 1724 warna putih Gold IMEI 1 : 86924206801494 IMEI 2 : 86924206801486 yang disita dari Terdakwa, tampak akun OM Kecilong pada halaman login Facebook Lite, tampak Akun ID Om Kecilong nomor ponsel 0822 3882 364, dan tampak pula postingan dari akun Om Kecilong “Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki *emoticon* tertawa 4 kali”, hal tersebut benar bahwa Akun Om Kecilong merupakan milik Terdakwa.
- Berdasarkan pendapat ahli NATALIS RANSI, S.Si, M.Cs, bahwa terhadap akun Facebook Om Kecilong tidak mengalami pengambilalihan oleh orang lain dan tidak terlihat terjadi proses hacking.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan ETNIS.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI PRATAMA Alias BACCE Alias ANDI Bin ANDI PURNAIRAWAN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 06.00 WITA atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di lokasi Pasar Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Terdakwa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 10.00 WITA, saksi MUH. SYAWAL, membuka HP miliknya merk OPPO warna silver dengan no. IMEI 1 : 864 218 035 883 753 dan IMEI 2 : 864 218 035 883 746 yang didalamnya terdapat nomor telepon saksi MUH. SYAWAL 0853 4359 5900, melihat di beranda Facebooknya ada postingan akun Facebook atas nama Om Kecilong yang isinya kata-kata yang menghina SukuTolaki dengan tulisan "Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki" yang ditambah symbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali.
- Bahwa kemudian oleh saksi MUH. SYAWAL, postingan Om Kecilong yang berisi "Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki" yang ditambah symbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali tersebut di share melalui akunnya, dan oleh saksi YOPIN (akun OPIN) postingan tersebut, di *screenshot* dan di share ke group Whats App atas nama PMT (Persatuan Masyarakat Tolaki) SULTRA, sehingga dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, dan berdasar analisa Ahli bahasa SUKMAWATI, S.Pd, M.Hum, arti dari kata-kata tersebut sebagai berikut :
 - a. Kata "pp" artinya adalah alat kelamin perempuan;
 - b. Kata "sange" bermakna sangat suka atau ketagihan melakukan hubungan seksual.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membuat, menuliskan kata-kata "Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki" yang ditambah symbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali. yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain telah menunjukkan rasa benci kepada Etnis SukuTolaki, dan setelah diketahui oleh saksi MUH. SYAWAL dan saksi YOPIN, sebagai bagian dari orang Tolaki mereka merasa sangat terhina atas tulisan Terdakwa, kemudian banyak masyarakat Tolaki yang mengetahui hal tersebut, mencari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa diamankan di Kantor Polisi, untuk selanjutnya untuk di proses secara hukum.
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 152/FKF/VIII/2019 yang ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, MARJA CAKRA HASTA, S.Kom dengan kesimpulan bahwa benar pada HP Vivo 1724 warna putih Gold IMEI 1 : 86924206801494 IMEI 2 : 86924206801486 yang disita dari Terdakwa, tampak akun OM Kecilong pada halaman login *Facebook Lite*, tampak Akun ID Om Kecilong nomor ponsel 0822 3882 364, dan tampak pula postingan dari akun Om Kecilong "Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki *emoticon* tertawa 4 kali", hal tersebut benar bahwa Akun Om Kecilong merupakan milik Terdakwa.
- Berdasarkan pendapat ahli NATALIS RANSI, S.Si, M.Cs, bahwa terhadap akun *Facebook* Om Kecilong tidak mengalami pengambilalihan oleh orang lain dan tidak terlihat terjadi proses hacking.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 156 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi MUH.SYAWAL alias SYAWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WITA saya berada dirumah kakak sepupu saya yang terletak di Lepo-lepo lalu saya membuka handphone Oppo milik saya lalu masuk kedalam aplikasi *Facebook* atas nama saya sendiri dan saat saya membuka beranda terdapat atau sudah ada postingan akun *Facebook* atas nama Om Kecilong yang isinya menghina SukuTolaki dengan tulisan "mantap

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miki pp nya orang Tolaki gampang disange cw Tolaki” yang ditambahkan *emoticon* ketawa 4 (empat) kali

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan postingan akun *Facebook* Om kecilong itu dibuat, akan tetapi pada saat kali pertama saksi melihatnya masuk ke beranda akun saksi terdapat update diakun saksi yakni pemostingan 4 (empat) jam yang lalu.
 - Saat saya pertama kali mengetahui postingan akun *Facebook* atas nama Om Kecilong, setelah saya share/ bagikan postingan akun itu melalui media sosial *Facebook* lalu saya melihat ada postingan teman saya yang bernama Yopi kedalam grup Whats Upp atas nama PMT Sultra yang isinya sama dengan postingan *Facebook* Om Kecilong yang telah saya share di *Facebook* sehingga kemungkinan Yopi setelah menerima informasi itu dari saya di *Facebook* lalu membagikannya kedalam whats upp atas nama PMT Sultra yang kemudian saya menccreenshoot informasi yang diposting oleh Yopi kedalam grup whats upp PMT Sultra;
 - Bahwa saksi dapat memaknai kata-kata pada postingan akun *Facebook* Om kecilong yakni Setiap kemaluan perempuan SukuTolaki bagus dan gampang bernafsu.
 - Bahwa menurut saksi makna kata “ PP “ pada postingan akun *Facebook* Om kecilong diatas adalah bermakna kemaluan perempuan, sedangkan makna kata Sange adalah bernafsu.
 - Bahwa dengan adanya postingan akun *Facebook* atas nama Om kecilong tersebut saksi sebagai SukuTolaki merasa tidak terima karena perkataannya sangat mengdiskreditkan SukuTolaki.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagian salah yaitu Terdakwa merasa tidak pernah menulis atau memposting tulisan “mantap miki pp nya orang Tolaki gampang disange cw Tolaki”;
2. Keterangan Saksi ANDI ANDINI PRATIWI alias DINI binti ANDI PURNAIRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui pemilik akun *Facebook* atas nama Om kecilong adalah kakak saksi atas nama ANDI ANDI PRATAMA alias ANDI.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat sekitar lokasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan setelah mendapat informasi dari bapak saksi;

- Bahwa saksidisuruh oleh Bapak saksi dan langsung pulang kerumah menemui Terdakwa yang saat itu sedang tidur dan membangunkan Terdakwa lalu saksi mempertanyakan status tersebut;
- Bahwa saat saksi mempertanyakan postingan tersebut dan Terdakwa mengatakan bukan dirinya yang melakukan hal tersebut melainkan perempuan bernama CUNGE
- Bahwa tulisanatau postingan akun Om Kecolong tersebutberisi“mantapmiki pp nya orang Tolakigampangdisange cwTolaki”yang ditambahkan emoticon ketawa 4 (empat) kali;
- Bahwa saksimelihat di dalamakunSultra watch terdapat postingan akundengan nama Om Kecolongdengantulisan “mantapmiki pp nya orang Tolakigampangdisange cwTolaki”;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Keterangan Saksi HEDianto ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui postingan yang berisi kata-kata “Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki “ yang ditambahkan simbol emoticon ketawa 4 (empat) kali”, berada di Group Sultra Watch.dan merasa kata-kata Terdakwa tersebut mengandung penghinaan terhadap SukuTolaki hingga membuat marah SukuTolaki;
- Bahwa saksi mengetahui akun Facebook dengan nama Om Kecolong adalah milik Terdakwa, karena pertama melihat postingan tersebut, saksi kemudian membuka profil Om Kecolong dan ternyata foto Terdakwa yang dulu juga pernah memosting kata-kata yang menghina SukuTolaki, sehingga kemudian saksi bersama beberapa orang dari SukuTolaki mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan di rumah calon istrinya dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Ploda Sultra;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagian salah yaitu Terdakwa merasa tidak pernah menulis atau memposting tulisan “mantap miki pp nya orang Tolaki gampang disange cw Tolaki”;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli SUKMAWATI, S.Pd, M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan terhadap keterangan tersebut adalah benar
 - Bahwa ahli di hadapkan ke persidangan sebagai Ahli Bahasa
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah :
 - SD Inpres Moncongloe bulu Kab.Maros tamat 1990;
 - SMP Negeri Batangase kab.Maros tamat 1993;
 - S-1 Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Makassar, tamat tahun 2001;
 - S-2 Fakultas Ilmu Bahasa, Universitas Hasanuddin Makassar, tamat tahun 2011.
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli adalah:
 - Pada tahun 2003 hingga 2004 bekerja di kantor Bahasa Prov.Sulteng;
 - Pada tahun 2004 hingga saat ini bekerja di Kantor Bahasa Prov.Sultra.
 - Bahwa Pelatihan Bahasa yang ahli ikuti:
 - Pelatihan penyusunan soal UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) tahun 2005 di Jakarta;
 - Pelatihan penyusunan soal UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) tahun 2006 di Jakarta;
 - Diklat Peneliti Muda tahun 2012 di Bogor;
 - Pelatihan penyusunan soal UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) tahun 2013 di Bogor;
 - Pelatihan Pengelolaan Jurnal tahun 2017 di Makassar;
 - Pelatihan Pengelolaan Jurnal tahun 2018 di Kendari;
 - Pelatihan Penyuluh Bahasa tahun 2018 di Jakarta.
 - Bahwa ahli sudah pernah memberikan pendapat sebagai Ahli Bahasa atas permintaan dari Polres Kendari dan Polres Konawe dan saat ini dari Dit Reskrimsus Polda Sultra. Secara umum, perkara tersebut mengenai penghinaan, pencemaran, dan atau pengancaman.
 - Bahwa setelah hasil penelaahan ahli terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, terdapat konten kata-kata dalam postingan akun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook atas nama Om kecilong yang isinya secara terang telah bermakna mendiskriminasi Suku Tolaki dan/atau penghinaan terhadap Suku Tolaki.

- Bahwa pendapat ahli mengenai kata “pp” dalam postingan Om Kecilong adalah alat kelamin perempuan, sedangkan kata “Sange” bermakna sangat suka atau ketagihan melakukan hubungan seksual.
- Bahwa ahli dapat mempertanggungjawabkan keterangannya di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Ahli TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan terhadap keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa ahli di hadapkan ke persidangan sebagai Ahli Digital Forensik
- Bahwa riwayat pendidikan ahli :
 - STMIK Dipanegara, jurusan Teknik Informatika, lulus tahun 2003;
 - STIA LAN Makassar, jurusan MSDA, lulus tahun 2014.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli:
 - Kaur data bensat Labfor Makassar tahun 2005 s/d 2006;
 - Laboran Pratama II Fisintrufor Labfor Makassar tahun 2006 s/d 2008;
 - Bensat Labfor Makassar tahun 2008 s/d 2010;
 - Laboran Pratama I Fisintrufor tahun 2010/2011;
 - Paur Ren Subbag renmin Labfor Makassar tahun 2011 s/d 2012;
 - Bensat Labfor Makassar Januari 2012 s/d Juli 2012;
 - Pemeriksa Forensik Pratama Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar Juli 2012;
 - Kaur Subbid Fisika Komputer Forensik Labfor cabang Makassar s/d sekarang.
- Bahwa Ahli adalah selaku Kaur Subbid Fiskomfor yang memiliki tugas pokok yaitu bertanggungjawab dan melaksanakan pemeriksaan barang bukti dan TKP yang berkaitan dengan barang bukti Elektronik dan Digital
- Bahwa riwayat pelatihan keahlian saya :
 - Computer Hacking Forensic Investigator TA 2008;
 - Peningkatan kemampuan Operasional Fungsi Labfor bidang Komputer Forensik TA.2010;
 - Peningkatan kemampuan operasional fungsi labfor bidang audio forensik TA.2011;
 - Computer Forensic TA. 2011;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Computer Forensic Investigation TA.2011;
- Computer Forensic Investigation TA. 2013.
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan data-data digital forensik di dalam perkara ini;
- Bahwa pemeriksaan digital forensik yang ahli lakukan adalah terhadap barang bukti berupa handphone yaitu:
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Gold Silver dengan nomor IMEI 1 : 869 242 036 801 494 dan IMEI 2 : 869 242 036 801 484 yang didalamnya terdapat nomor telpon 0812 5814 9856 dan 0812 4210 2667;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO F 5 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 8674 5803 6010 850 dan IMEI 2 : 8674 5803 6010 843 yang didalamnya terdapat nomor telpon 0852 4475 6312 dan 0859 2000 2177
- Bahwa terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur pemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang akusisi Handphone dan Simcard, SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard, dan SOP 14 tentang Analisa Gambar Digital Forensik, yang merujuk kepada 'Good Practice Guide For Computer Based Electronic Evidence' yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan 'Forensic Examination Of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement' yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department of Justice, Amerika Serikat.
- Bahwa dari pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 2 (dua) buah Handphone tersebut, diperoleh hasil :
 - Pada handphone VIVO Model : vivo 1724 warna putih gold IMEI 1 : 869 242 036 801 494 dan IMEI 2 : 869242036801486 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa aplikasi Facebook lite dan akun Om Kecolong (sebagaimana tercantum dalam Hal. 2 dari 8 s/d Hal. 4 dari 8 pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO. LAB : 3152/FKF/VIII/2019, Tanggal 2 Agustus 2019.
 - Pada handphone Oppo Model : CPH1723 warna putih gold IMEI 1 : 8674 5803 6010 850 dan IMEI 2 : 8674 5803 6010 843

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa aplikasi *Facebook* lite dan akun Om Kecilong (sebagaimana tercantum dalam Hal. 4 dari 8 s/d Hal. 5 dari 8 pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO. LAB : 3152/FKF/VIII/2019, Tanggal 2 Agustus 2019.

- Bahwa ahli dapat mempertanggungjawabkan keterangannya di depan sidang pengadilan.

3. Keterangan Ahli NATALIS RANSI,S.Si,M.Cs., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan terhadap keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa ahli di hadapkan ke persidangan sebagai Ahli bidang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE)
- Bahwa riwayat pendidikan ahli:
 - SD Negeri 19 Raha tamat 1997.
 - SMP Katolik Raha tamat 2000.
 - SMA Negeri 2 Raha tamat tahun 2003.
 - Strata I di bidang Ilmu Matematika pada Universitas Haluoleo Kendari tamat tahun 2008.
 - Strata II di bidang ilmu Komputer pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta tamat tahun 2014.
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli :
 - Tahun 2015 terangkat sebagai dosen tehnik informatika pada fakultas tehnik Universitas Haluoleo Kendari hingga saat ini
- Bahwa riwayat pelatihan keahlian Ahli :
 - Sertifikasi profesi di bidang keahlian progamer data base di terbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi telematika indonesia tahun 2016;
 - Sertifikat asesor kompetensi tahun 2016 diterbitkan oleh badan nasional sertifikasi profesi;
- Bahwa Ahli sudah sering kali memberi pendapat sebagai Ahli di bidang Informasi dan transaksi elektronik kepada penyidik Polri.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap akun *Facebook* Om Kecilong
- Bahwa akun *Facebook* dapat diambil alih dan juga dapat di hacking.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambil alihan akun menurut pendapat ahli adalah tindakan / upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk masuk ke sebuah sistem aplikasi dengan cara-cara tertentu, misalnya menebak user name dan password atau kata sandi secara random atau menggunakan petunjuk informasi tentang profil pribadi target atau akun yang akan diambil alih.
- Bahwa pendapat ahli tentang Hacking adalah aktifitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok menggunakan bantuan komputer beserta jaringan komputer untuk mencari celah keamanan pada sistem komputer yang menjadi target dengan tujuan menguji sistem keamanan komputer atau jaringan, serta perlu saya tambahkan bahwa orang yang melakukan proses hacking paling tidak mempunyai keterampilan dasar pemrograman computer.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap akun *Facebook* Om kecilong , ahli berpendapat bahwa terhadap akun *Facebook* Om kecilong tidak mengalami pengambil alihan oleh orang lain dan/atau tidak terlihat terjadi proses hacking.
- Bahwa ahli dapat mempertanggungjawabkan keterangannya di depan sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki akun *Facebook* atas nama Om kecilong, yang mana akun itu dibuat oleh Terdakwapa sekitar bulan September 2018
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan akun *Facebook* Om kecilong yakni pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 23.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwadi Ranomeeto kab.Konsel.
- Bahwa gambar atau tampilan profil akun *Facebook* Om kecilong saat terakhir kali Terdakwa gunakan adalah foto Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menulis pada akun Om kecilong berupa tulisan yang isinya Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki (gambar *emoticon* ketawa 4 kali).
- Bahwa Terdakwa di bawa ke kantor Polda Sultra oleh masyarakat Tamalaki karena dituduh sebagai pemosting pada akun Om kecilong yang isi postingannya intinya menghina SukuTolaki.
- Bahwa akun *Facebook* Terdakwa atas nama Om kecilong di hecker oleh orang lain sehingga menurut Terdakwa yang membuat postingan dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi menghina Suku Tolaki tersebut adalah bukan Terdakwa melainkan orang lain.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah mengecek akun Facebooknya atas nama Om kecilong, akan tetapi seingat Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA saya bersama dengan saksi CUNGE, dan teman Terdakwa atas nama BAHRI alias UDIN dan adiknya BAHRI atas nama AL berada di rumah kosnya BAHRI yang terletak di belakang pasar Ranomeeto, kemudian Terdakwa sempat membuka akun Facebook Terdakwa atas nama Om kecilong melalui HP milik saksi CUNGE dan saat Terdakwa selesai menggunakan akun itu tidak sempat Terdakwa melakukan log out atau penutupan akun sehingga kemungkinan akun Terdakwa dapat dibuka melalui HP milik saksi CUNGE
- Bahwa sebelum ada persoalan ini, Terdakwa pernah memosting kata Sange melalui akun Facebook Om kecilong yakni pada sekitar bulan Juli 2019 di rumah sepupu Terdakwa atas nama RISDA di Ranomeeto kab.Konsel.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memindahtangankan penguasaan akun Om kecilong kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Kendari dan mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 9 (sembilan) bulan terhitung sekitar bulan Februari 2018 sampai bulan September 2018 di Rutan Punggoloka Kendari atas tindak pidana di bidang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun Facebook atas nama Om Kecilong, yang isinya terdapat kata-kata : Mantap miki PP nya orang Tolaki gampang d sange cw Tolaki (ditambahkan gambar *emoticon* ketawa 4 kali).
2. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Gold Silver dengan nomor IMEI 1 : 869 242 036 801 494, IMEI 2 : 869 242 036 801 484 yang didalamnya terdapat nomor 0812 5814 9856 dan 0812 4210 2667.
3. 1 (satu) unit HP merek OPPO F 5 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 8674 5803 6010 850, IMEI 2 : 8674 5803 6010 843 yang didalamnya terdapat nomor 0852 4475 6312 dan 0859 2000 2177.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi



4. 1 (satu) buah akun *Facebook* atas nama Om Kecilong dengan ID akun *Facebook* = 08223882 3364 dengan sandi = pratama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WITA pada akun *Facebook* atas nama Om Kecilong, telah memposting kata-kata "Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki" yang ditambahkan simbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali;
- Bahwa akun *Facebook* atas nama Om Kecilong dengan ID akun *Facebook* = 08223882 3364 dengan sandi = pratama adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memindahtangankan penguasaan akun Om kecilong kepada orang lain.
- Bahwa postingan Terdakwa berupa tulisan atau kata-kata "Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki" yang ditambahkan simbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali tersebut telah di *screenshot* dan hasil *screenshot* tersebut di posting di media social melalui *Facebook* di Group Sultra Watch;
- Bahwa kemudian beberapa orang dari Suku Tolaki mencari Terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Sultra;
- Bahwa sebelum ada persoalan ini, Terdakwa pernah memosting kata "Sange" melalui akun *Facebook* Om kecilong yakni pada sekitar bulan Juli 2019 di rumah sepupu Terdakwa atas nama RISDA di Ranomeeto kab. Konse.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Kendari dan mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 9 (sembilan) bulan terhitung sekitar bulan Februari 2018 sampai bulan September 2018 di Rutan Punggolaka Kendari atas tindak pidana di bidang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan deskriminasi ras dan ethniss
3. Unsur membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam Pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDI PRATAMA Alias BACCE Alias ANDI Bin ANDI PURNAIRAWAN yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa ANDI PRATAMA Alias BACCE Alias ANDI Bin ANDI PURNAIRAWAN adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan deskriminasi ras dan etnis

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga melahirkan alat bukti petunjuk, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WITA pada akun *Facebook* atas nama Om Kecilong yang merupakan milik Terdakwa, telah memposting kata-kata yang menghina Suku Tolaki yaitu “Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki” yang ditambahkan simbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali; yang mana tulisan Terdakwa tersebut mengandung makna negatif atau mendiskriminasi Ras dan Etnis orang Tolaki;

Menimbang, bahwa tulisan atau kata-kata yang berisikan “Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki “ yang ditambahkan simbol *emoticon* ketawa 4 (empat) kali yang dibuat oleh Terdakwa pada akun *Facebook* miliknya memiliki makna sebagai berikut:

- a. kata “ **pp** “ dalam postingan Om Kecilong adalah alat kelamin perempuan,
- b. sedangkan kata “**Sange**” bermakna sangat suka atau ketagihan melakukan hubungan seksual.

Menimbang, bahwa dalam sidang pengadilan Terdakwa menyangkal telah menulis atau memposting tulisan “mantap miki pp nya orang Tolaki gampang d sange cw Tolaki”; pada akun *Facebook* miliknya dengan nama Om Kecilong oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penyangkalan tersebut;



Menimbang, bahwa telah dilakukan analisa forensik terhadap handphone VIVO Model: vivo 1724 warna putih gold IMEI 1: 869 242 036 801 494 dan IMEI 2: 869242036801486 milik Terdakwaditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa aplikasi *Facebook* lite dan akun Om Kecilong;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) didapatkan hasil bahwa terhadap akun *Facebook* Om Kecilong tidak mengalami pengambil-alihan oleh orang lain dan/atau tidak terlihat terjadi proses *hacking*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak pernah memindahtangankan penguasaan akun Om kecilong kepada orang lain.

Menimabang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum adanya persoalan ini, Terdakwa pernah memosting kata "Sange" melalui akun *Facebook* Om kecilong yakni pada sekitar bulan Juli 2019 di rumah sepupu Terdakwa atas nama RISDA di Ranomeeto kab.Konsel.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendapat putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Kendari dan mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 9 (sembilan) bulan terhitung sekitar bulan Februari 2018 sampai bulan September 2018 di Rutan Punggoloka Kendari atas tindak pidana di bidang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa penyangkalan yang dilakukan Terdakwa tidak bedasar dan harus ditolak. Maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan deskriminasi ras dan ethnisi" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WITA pada akun *Facebook* atas nama Om Kecilong yang merupakan milik Terdakwa, telah memposting kata-kata yang menghina Suku Tolaki yaitu "Mantap miki pp nya orang Tolaki Gampang d sange cw Tolaki" yang ditambahkan simbole moticon ketawa 4 (empat) kali yang kemudian kiriman Terdakwa tersebut telah di-*screenshot* lalu hasil *screenshot* tersebut di posting di media social melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook di Group Sultra Watch, hinggatelah di lihatdan dibacaoleh orang banyak yang kemudianmenimbulkanpenghinaandankemarahandari orang atauSukuTolakikarenatulisannyaTerdakwatersebutmengandungmakna negatif ataumendiskrimasikanRasdanEtnis orang Tolakisehinggabeberapa orang Tolakitelahberkumpulmembicarakanpersoalantersebutyang berujungTerdakwa di laporkankePolisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun Facebook atas nama Om Kecolong, yang isinya terdapat kata-kata : Mantap miki pnya orang Tolaki gampang d sange cw Tolaki, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Gold Silver dengan nomor IMEI 1 : 869 242 036 801 494, IMEI 2 : 869 242 036 801 484 yang di dalamnya terdapat nomor 0812 5814 9856 dan 0812 4210 2667;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 19dari22 Putusan Nomor467/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 8674 5803 6010 850 IMEI 2 : 8674 5803 6010 843 yang didalamnya terdapat nomor 0852 4475 6312 dan 0859 2000 2177; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ANDI ANDINI PRATIWI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Om Kecilong dengan ID akun Facebook 082238823364 dengan sandi = pratama dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Tolaki;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan perpecahan antar Ras dan Etnis
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 16 jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRATAMA Alias BACCE Alias ANDI Bin ANDI PURNAIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menunjukkan kebencian

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun Facebook atas nama Om Kecolong, yang isinya terdapat kata-kata : Mantap mikipnya orang Tolaki gampang di sangecw Tolaki (ditambahkan gambar *emoticon* ketawa 4 kali);

Tetapi terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Gold Silver dengan nomor IMEI 1 : 869 242 036 801 494, IMEI 2 : 869 242 036 801 484 yang di dalam nya terdapat nomor 0812 5814 9856 dan 0812 4210 2667;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 8674 5803 6010 850 IMEI 2 : 8674 5803 6010 843 yang di dalam nya terdapat nomor 0852 4475 6312 dan 0859 2000 2177;

Dikembalikan kepada ANDI ANDINI PRATIWI

- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Om Kecolong dengan ID akun Facebook 082238823364 dengan sandi = pratama ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Andri Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H..Mh.

Andri Wahyudi, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRAYANA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)